

SOSIALISASI PERHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI DENGAN UPAH/HARIAN DENGAN METODE GROSS UP

Yusuf^a, Lukman Anthoni^b, Darul Fahmi^c

^{a, b, c} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dosen02546@unpam.ac.id, Universitas Pamulang, Banten

ABSTRACT

Currently, many citizens of the general public do not understand tax payments, so efforts are needed to build awareness of paying taxes through general education and direct socialization to the community. Therefore, the PKM TEAM from the D3 Accounting study program, Faculty of Economics and Business, which consists of lecturers and students will carry out Community Service activities by engaging directly in outreach to residents of Rempoa Village, East Ciputat District. The conclusion from the results of the PKM socialization and training on the calculation of Income Tax Article 21 for Non-Permanent Employees and Employees with Wages/Daily with the Gross Up Method, all participants were very enthusiastic in participating in the event until it was finished and felt the benefits. From the results of the PKM, it can be concluded that the residents of RT 01 RW 07 Kel Rempoa do not understand the calculation of the PPh 21 tax, so many do not comply with reporting the PPh 21 tax. In reporting it. The advice given is that this community service program can be carried out again to deepen the material to the implementation stage, and it is better for residents of RT 01 RW 07 Kel Rempoa to be assisted to report taxes directly.

Keywords: Employees, PPh 21, Socialization, Taxes.

ABSTRAK

Saat ini banyak warga masyarakat umum yang belum memahami pembayaran pajak, sehingga diperlukan upaya membangun kesadaran membayar pajak melalui edukasi dan sosialisasi langsung ke warga masyarakat. Oleh karena itu, TIM PKM dari prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang terdiri dari dosen dan mahasiswa akan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan terjun langsung melakukan sosialisasi ke Warga Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur. Kesimpulan dari hasil PKM kegiatan sosialisasi dan pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai dengan Upah/Harian dengan Metode Gross Up, semua peserta sangat antusias dalam mengikuti acara sampai selesai dan merasakan manfaat. Dari hasil PKM dapat disimpulkan bahwa Warga RT 01 RW 07 Kel Rempoa belum memahami perhitungan pajak PPh 21, jadi banyak yang belum patuh melaporkan pajak PPh 21, banyak faktor kendala yang dihadapi dalam pelaporan pajak PPh 21, salah satunya kurang pahaminya masyarakat atas perhitungan dan prosedur dalam melaporkannya. Adapun saran yang diberikan adalah program pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dilaksanakan kembali untuk memperdalam materi sampai tahap implementasi, dan sebaiknya warga RT. 01 RW. 07 Kel Rempoa dilakukan pendampingan sampai melaporkan pajak secara langsung.

Kata Kunci: Pajak, Pegawai, PPh 21, Sosialisasi.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum yang dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi dibutuhkan modal untuk digunakan pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat sebagai usaha pemerintah menggerakkan sektor perekonomian. Pendapat tersebut didukung Malthus, yaitu untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus-menerus di sektor produktif (Ardani et al., 2009; Islamiah, 2015).

Negara dalam membiayai pengeluaran belanja pembangunan/modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya bersumber dari penerimaan pajak. Hubungan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi dijelaskan teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman, yaitu "bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah akan memberikan dampak pada meningkatnya penerimaan pajak sehingga menyebabkan

pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Ardani et al., 2009). Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP/GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar pula (Ardani et al., 2009; Hasyim, 2017).

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara (Tiraada, 2013). Di dalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti karena masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak. Tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak potensial yang belum mendaftarkan diri sebagai anggota wajib pajak (Tiraada, 2013; Winerungan, 2013).

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan (Hadiyati, 2018; Tiraada, 2013). Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi (Nugroho & Zulaiikha, 2012). Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Tiraada, 2013).

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.
2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu. DJP harus terus menerus meningkatkan efisiensi administrasi dengan menerapkan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Pelayanan berbasis komputerisasi merupakan salah satu upaya dalam penggunaan Teknologi Informasi yang tepat untuk memudahkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.
3. Meningkatkan Citra Good Governance Meningkatkan citra Good Governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.
4. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.
5. Law enforcement Dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan deterrent effect yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak. Walaupun DJP berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, namun pemeriksaan harus dapat dipertanggung jawabkan dan bersih dari intervensi apapun sehingga tidak mengaburkan makna penegakan hukum serta dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak.
6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak Akibat kasus Gayus kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Pajak menurun sehingga upaya penghimpunan pajak tidak optimal. Atas kasus seperti Gayus itu para aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandangi informasi ini dari sudut yang sempit saja. Jika tidak segera dijelaskan maka masyarakat kemudian bersikap resistance dan enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkannya paling-paling hanya akan dikorupsi. Masyarakat berpendapat hanya sedikit

sekali yang akan kembali kepada wajib pajak atau disumbangkan dalam pembangunan bangsa. Jadi lebih baik tidak perlu membayar pajak saja.

7. Merealisasikan program sensus perpajakan nasional Merealisasikan program Sensus Perpajakan Nasional yang dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali. Dengan program sensus ini diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi Wajib Pajak dan membayar Pajak.

Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Istilah yang digunakan bagi penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah imbalan atau upah harian, mingguan, atau upah borongan. Meski ketentuan perpajakannya berbeda dengan pegawai tetap, jenis pajak yang dikenakan sama yakni PPh Pasal 21 (Urkan & Putra, 2017).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Dan Pegawai Dengan Upah/Harian Dengan Metode Gross Up pada warga RT 01 RW 07 Kel Rempoa?
2. Kendala apa saja yang dihadapi ketika pada saat menghitung pajak PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Dan Pegawai Dengan Upah/Harian Dengan Metode Gross Up?

1.3. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan umum dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan perhitungan pajak sehingga membangun kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban pajak PPh 21 untuk pegawai tidak tetap dan pegawai dengan upah/harian dengan Metode Gross Up. Secara khusus tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Memberikan pengetahuan tentang perhitungan pajak PPh 21 untuk pegawai tidak tetap dan pegawai dengan upah/harian dengan Metode Gross Up, khususnya pada warga RT 01 RW 07, Kelurahan Rempoa, Ciputat Timur.
2. Membangun kesadaran untuk patuh terhadap membayar kewajiban pajak PPh 21 untuk pegawai tidak tetap dan pegawai dengan upah/harian dengan Metode Gross Up, khususnya pada warga RT 01 RW 07, Kelurahan Rempoa, Ciputat Timur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Walyuo dalam Tiraada, 2013). Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Kusuma, 2016). Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke Kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2013).

Dari definisi-definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Wajib Pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan Negara, sehingga pajak memegang peran penting bagi penerimaan Negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupanbernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan (Tiraada, 2013).

2.2. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut (Mardiasmo, 2018) :

1. Fungsi Anggaran Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.
3. Fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan, Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self Assessment System mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka. Self Assessment system menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari Self Assessment System. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya.

2.3. Asas Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana diungkapkan Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa pemungutan pajak seharusnya didasarkan atas asas-asas berikut :

1. Equality Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara Wajib Pajak dalam suatu Negara. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain :
 - a. Keadilan Horizontal Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
 - b. Keadilan Vertikal Keadilan vertical berarti pemungutan pajak adil. Jika Wajib Pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.
2. Certainty Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.
3. Convenience Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (convenience) dari Wajib Pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh Wajib Pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (pay as you earn).
4. Economics Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya.

2.4. PPh 21

PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik berupa gaji, tunjangan atau pembayaran dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan atau jasa yang dilakukan seseorang. Seperti sudah disebutkan di atas, PPh 21 pegawai tidak tetap punya ketentuannya sendiri. Salah satu contoh ketentuan itu misalnya, PPh 21 hanya dikenakan pada tenaga kerja lepas yang memiliki penghasilan senilai Rp 450.000 per hari atau lebih. Berikut ini daftar ketentuan khusus dalam PPh 21 pegawai tidak tetap (Urkan & Putra, 2017):

1. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 jika penghasilan sehari belum melebihi Rp 300.000.
2. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika penghasilan sehari sebesar atau melebihi Rp 450.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
3. Bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender melebihi Rp 4.500.000, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
4. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
5. PTKP sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
6. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun Rp 54.000.000 dibagi 360 hari.

7. Bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

3. METODOLOGI PELAKSANAAN

3.1. Kerangka Pemecahan Masalah

Alternatif pemecahan masalah dilakukan dengan mengadakan melakukan sosialisasi tentang perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai dengan Upah/Harian dengan Metode Gross Up.

3.2. Realisasi Pemecahan Masalah

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai dengan Upah/Harian dengan Metode Gross Up. Berikut uraian metode pelaksanaan PKM:

1. Melakukan kunjungan langsung ke lokasi, melakukan komunikasi secara intens dengan ketua RT 01 RW 07 Kelurahan Rempoa, dalam rangka jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian.
2. Memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai dengan Upah/Harian dengan Metode Gross Up
3. Di akhir kegiatan, akan disebarakan kuesioner tentang pelaksanaan PKM.

3.3. Tempat dan Waktu

Tempat PKM di Rumah ketua RT 01 RW 07 Kel Rempoa, yakni di Jalan Raya Pahlawan No 75 RT 01 RW 07, Rempoa Ciputat Timur. Waktu kegiatan adalah 27 Maret 2022.

3.4. Metode Pelaksanaan

Acara Pelaksanaan Kegiatan:

Hari/Tanggal	Waktu	Susunan Acara	Pemateri/ Penanggung Jawab
Minggu 27 Maret 2022	13.00 – 13.10	Pembukaan Acara	MC
	13.10 – 13.25	Sambutan	Ketua RT 01
	13.25 - 13.40	Pemaparan Materi	Darul Fahmi
	14.45 - 15. 00	Sesi tanya jawab	Moderator
	15.00 - 15.05	Penyerahan Piagam	Moderator
	15.05 – 15.10	Penutup	MC

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Materi Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahapan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat adalah tahap persiapan yang pertama kali dilakukan adalah Pra Survei untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan warga RT 01 Rw 07 Kel Rempoa. Pembentukan Tim untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan jenis menyelesaikan masalah yang dihadapi tersebut, sehingga persiapan alat dan bahan pelatihan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Tahap selanjutnya adalah kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan materi sosialisasi dan pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai dengan Upah/Harian dengan Metode Gross Up. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2022 melalui pendampingan yang intensi oleh Bapak Darul Fahmi, SE. MM.

Setelah pemaparan selesai dilanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab peserta PKM dengan nara sumber PKM. Hasil tanya jawab pada saat itu dapat disimpulkan bahwa warga sudah memahami dengan baik perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai dengan Upah/Harian dengan Metode Gross Up. Sebelumnya warga belum memahami perhitungan pajak PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai dengan Upah/Harian dengan Metode Gross Up, sehingga belum patuh membayar pajak.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan PKM

Evaluasi kegiatan dilakukan setelah kegiatan dengan cara mengisi instrument yang disiapkan oleh TIM PKM terkait bagaimanakah tanggapan peserta terhadap kegiatan PKM yang dilakukan oleh Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang.

4.2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Dari kegiatan pengabdian yang dilakukan tentang perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai dengan Upah/Harian dengan Metode Gross Up, ada beberapa faktor kendala yang menyebabkan sulitnya melaporkan pajak PPh 21, yang disebabkan masih kurang pemahamannya masyarakat atas perhitungan dan prosedur dalam melaporkannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil PKM kegiatan sosialisasi dan pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai dengan Upah/Harian dengan Metode Gross Up, semua peserta sangat antusias dalam mengikuti acara sampai selesai dan merasakan manfaat. Dari hasil PKM dapat disimpulkan bahwa:

1. Warga RT 01 RW 07 Kel Rempoa belum memahami perhitungan pajak PPh 21, jadi banyak yang belum patuh melaporkan pajak PPh 21.
2. Banyak faktor kendala yang dihadapi dalam pelaporan pajak PPh 21, salah satunya kurang pemahamannya masyarakat atas perhitungan dan prosedur dalam melaporkannya.

5.2 Saran

Program pengabdian kepada Masyarakat ini dapat dilaksanakan kembali untuk memperdalam materi sampai tahap implementasi, dan sebaiknya warga RT. 01 RW. 07 Kel Rempoa dilakukan pendampingan sampai melaporkan pajak secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, R. P., Setiawan, J., & Sari, R. P. (2009). *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga*.
- Hadiyati, N. (2018). Integrasi Pajak Dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 178–189.
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Prenada Media.
- Islamiah, N. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Economix*, 3(1).
- Kusuma, A. I. (2016). Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak. *Inovasi*, 12(2), 270–280.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. In Penerbit Andi.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha, Z. (2012). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 150–160.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan; Teori dan Kasus*. Salemba empat.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).

- Urkan, A., & Putra, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode Gross, Net Dan Gross Up Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Pt Dredolf Indonesia. *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 11(1).
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).